



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.**
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
- a. Membantu KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pilgub JATENG 2013;
 - c. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk dan melantik PPS;
 - d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng;

- e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota;
- g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilgub JATENG 2013;
- i. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada seluruh peserta Pilgub JATENG 2013;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub JATENG 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah kerjanya;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 putaran ke II (dua), masa kerja PPK diperpanjang selama 2 (dua) bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Hibah Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 20 November 2012

KETUA
KPU Kabupaten Karanganyar

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Karanganyar di Karanganyar;
3. Camat se Kabupaten Karanganyar;
4. Anggota PPK yang bersangkutan;
5. Bendahara Pengeluaran.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012
Tanggal : 20 November 2012

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MOJOGEDANG	1. Parnawanto Yulistiyono, S.Pd.	Karanganyar, 3 Juli 1963	PNS	
		2. Nur Samsudi, S.Pt.	Karanganyar, 22 Juli 1982	Wiraswasta	
		3. Aris Widodo, ST.	Karanganyar, 11 Maret 1973	Swasta	
		4. Tri Darmawan Y, S.Pd.	Karanganyar, 7 Juli 1981	Guru	
		5. Suwasto, S.Pd.	Karanganyar, 25 Mei 1963	Guru	
2	MATESIH	1. Suwardi, STP.	Karanganyar, 8 April 1963	PNS	
		2. Wiwik Indriastuti, S.Sos.	Sragen, 24 April 1963	PNS	
		3. Sukadi	Karanganyar, 28 September 1978	Swasta	
		4. Edy Suranto	Karanganyar, 8 Desember 1980	Swasta	
		5. Farida Fitri Chasanah. S.Pd.	Karanganyar, 30 Juni 1984	-	
3	KARANGANYAR	1. Argo Teguh Herjantoro , SP.	Jayapura, 20 Juni 1970	Swasta	
		2. Sadiman, S.Sos.	Karanganyar 13 Agustus 1958	PNS	
		3. Silvyana Trianggraeny, SH., MM.	Ambon 17 Desember 1974	Swasta	
		4. Ir. Sigid Budi Sarjono, MM.	Karanganyar 24 Mei 1972	Wiraswasta	
		5. Anton Sugiyarto	Karanganyar 6 November 1981	Perangkat Kelurahan	
4	TAWANGMANGU	1. Djoko Sasmito Darmoyo H.	Karanganyar, 15 Mei 1953	Swasta	
		2. Ayub Suyono, S.Pd.	Karanganyar, 4 Agustus 1961	PNS	
		3. Soetartono	Karanganyar, 3 April 1944	-	
		4. Senen Darsono	Karanganyar, 1 Agustus 1972	Kepala Desa	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
		5. Subari	Karanganyar, 14 April 1950	-	
5	KARANGPANDAN	1. Tri Mulyanto, S.Pd., M.Pd.	Boyolali, 12 Desember 1962	Guru	
		2. Kastono	Karanganyar, 7 Desember 1962	PNS	
		3. Erning Tri Widyawati, ST.	Karanganyar, 12 Maret 1972	Ibu Rumah Tangga	
		4. Riris Janu Pawenang, S.Pd.	Wonogiri, 22 Januari 1980	Guru	
		5. Agus Sri Mujiyono, SH.	Karanganyar, 20 November 1980	Wiraswasta	
6	NGARGOYOSO	1 Daryanto, S.Pd.	Karanganyar, 13 Januari 1959	PNS	
		2 Djoko Sriyanto, S.Pd.	Sukoharjo, 8 Desember 1967	PNS	
		3 Suyanto, S.Pd.	Karanganyar, 5 Juli 1962	PNS	
		4 Pitoyo	Karanganyar, 24 Juni 1957	Swasta	
		5 Sudiro, S.Pd.	Karanganyar, 9 Maret 1970	PNS	
7	JENAWI	1. Puji Utomo, S.Pd.	Purbalingga, 16 Januari 1962	PNS	
		2. Sularto	Karanganyar, 20 Juni 1966	Perangkat Desa	
		3. Suparno, S.Pd. SD.	Karanganyar, 17 Februari 1964	Guru	
		4. Suparno, S.Pd.	Karanganyar, 4 Mei 1962	PNS	
		5. Joko Sutrisno, S.Pd.	Karanganyar, 17 Februari 1961	PNS	
8	KERJO	1. Drs. Warsidi, M.Pd.	Karanganyar, 1 Maret 1965	PNS	
		2. M. Sukoto, S.Pd.	Klaten, 20 Juni 1967	PNS	
		3. Sunarso	Karanganyar, 27 Desember 1976	PNS	
		4. Drs. Djoko Prayitno	Karanganyar, 16 Juni 1960	PNS	
		5. Sunarto, BA.	Klaten, 16 Juni 1948	Perangkat Desa	
9	JUMANTONO	1. Gunawan, S.Pd.	Sragen, 20 Mei 1963	Guru	
		2. Sugiyarto, S.Pd.	Karanganyar, 19 Juli 1967	PNS	
		3. Tukiman	Wonogiri, 06 Juni 1960	PNS	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
		4. Suroso, Shi.	Karanganyar, 16 Desember 1978	Swasta	
		5. Farida Hapsari, SE.	Karanganyar, 30 September 1984	Swasta	
10	JUMAPOLO	1. Yohanes Sumardi ES, S.Pd., SH., MM.	Karanganyar, 13 November 1962	PNS	
		2. Pahrudin Agus Mashudi, A.Ma.Pd.SD.	Karanganyar, 22 Januari 1970	PNS	
		3. Agus Budiarto	Sukoharjo, 4 September 1973	PNS	
		4. Suprihtyastuti	Karanganyar, 31 Januari 1963	Wiraswasta	
		5. F. Sri Suryanto, A.Md.	Karanganyar, 24 Januari 1975	Swasta	
11	JATIPURO	1. Joko Pursito, S.Pd.	Karanganyar, 8 April 1952	PNS	
		2. Sri Ningsih, S.Sos, MM.	Karanganyar, 23 Mei 1967	PNS	
		3. Drs. Parno	Karanganyar, 15 September 1966	PNS	
		4. Suyadi, S.Pd.	Karanganyar, 2 Juni 1969	PNS	
		5. Budi Sukramto, ST.	Karanganyar, 29 Juni 1979	Swasta	
12	JATIYOSO	1. Retno Susilowati, S.Sos.	Karanganyar, 13 Maret 1978	Swasta	
		2. Kusbiyantoro, S.Sos, MM.	Kebumen, 7 Maret 1976	PNS	
		3. Hartono, S.Pd.	Karanganyar 6 Maret 1967	Guru	
		4. Ngadiman, S.Pd. SD.	Yogyakarta, 12 September 1961	PNS	
		5. Sutardi, S.Pd.	Karanganyar, 13 Maret 1972	PNS	
13	TASIKMADU	1. Suyatmo, A.Ma.Pd.	Karanganyar, 15 Agustus 1959	-	
		2. Sunarmanto, SE.	Karanganyar, 4 Juli 1956	-	
		3. Sapto Nugroho	Purworejo, 29 November 1959	Swasta	
		4. Joko Prasetyo	Karanganyar 2 April 1964	Perangkat Desa	
		5. Era Musrifah W, S. Kom.	Karanganyar, 8 April 1982	Swasta	
14	JATEN	1. Suhartono, SE.,MM.	Karanganyar, 27 Maret 1965	PNS	
		2. Sri Joko Widodo, SH., MH.	Sukoharjo, 1 Juli 1951	-	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
		3. Suratno	Sukoharjo, 8 Juli 1956	PNS	
		4. Pujiana, SH.	Kediri, 19 Agustus 1982	Pengacara	
		5. Tri Murtanto, S.Pd.	Boyolali, 16 Agustus 1983	Guru	
15	KEBAKKRAMAT	1. Ukirno, SH.	Klaten, 7 April 1955	-	
		2. Sukardi	Karanganyar, 6 Februari 1964	Wiraswasta	
		3. Drs. Riyono	Sragen, 15 Mei 1962	Guru	
		4. Penget Wiyono, A.Md.	Karanganyar, 15 Maret 1984	Swasta	
		5. Kustiyono	Karanganyar, 29 Juli 1976	Swasta	
16	COLOMADU	1. Sri Anna Susanti, S.Pd.	Jayapura, 8 Oktober 1975	Guru	
		2. Sriyadi, B.Sc.	Klaten, 1 April 1963	Perangkat Desa	
		3. Drs. Suparyono	Karanganyar, 17 November 1951	-	
		4. Drs. Dariyono	Karanganyar, 16 April 1963	Guru	
		5. Mochammad Harwin F, S.Pt.	Semarang, 3 Februari 1987	-	
17	GONDANGREJO	1. Mohamad Ali Mursid S.Pd.	Karanganyar, 16 Juni 1966	Wiraswasta	
		2. Sujiman	Karanganyar, 6 September 1968	Swasta	
		3. Yulaika Hartantiningsih, S.Si.	Karanganyar, 30 Juli 1982	Swasta	
		4. Nur Fatkurohman, SHI.	Karanganyar, 21 Oktober 1982	Swasta	
		5. Drs. Slamet Wibowo	Boyolali, 18 Mei 1965	Guru	

KETUA
KPU Kabupaten Karanganyar

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004
NIP. 19680613 198803 1 004